



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PERUMUS DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DETEKSI DINI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan di bidang deteksi dini mengenai potensi atau gejala yang akan menjadi ancaman stabilitas daerah, maka perlu dibentuk Tim Perumus dan Penyusun Kebijakan Deteksi Dini;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dimana Tim Perumus dan Penyusunan Kebijakan Deteksi Dini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 13/SK-PA/BKBP-LK/2017 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Kominda Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Perumus dan Penyusunan Kebijakan Deteksi Dini Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus dan Penyusunan Kebijakan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Ketua
 - Mengkaji dan menelaah rekomendasi yang disampaikan oleh Komunitas Intelijen Daerah untuk dirumuskan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh Bupati Lima Puluh Kota.
 - Memberikan saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Anggota
 - Membantu Ketua dalam mengkaji dan menelaah rekomendasi yang disampaikan oleh Komunitas Intelijen Daerah untuk dirumuskan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh Bupati Lima Puluh Kota.
 - Ikut serta memberikan saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda, dengan Nomor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.04.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Dandrem 032 Wirabraja di Padang.
3. Kapolda Sumatera Barat di Padang.
4. Kajati Sumatera Barat di Padang.
5. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
6. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 JANUARI TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PERUMUS DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
DETEKSI DINI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018 DALAM FORMASI JABATAN EX-
OFFICIO

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekda Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
2	Kapolres Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kapolres Payakumbuh	Anggota
4	Kajari Payakumbuh	Anggota
5	Dandim 0306/ 50 Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 26 Januari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI